

Minta Perangkat Daerah Program Prioritas

Dorongan Percepatan Penurunan *Stunting*

UJOH BILANG - Upaya percepatan penurunan *stunting* terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mahulu yang telah menetapkan target ambisius untuk menurunkan prevalensi¹ *stunting* menjadi 11 persen pada tahun 2025.

Wakil Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Mahulu, Gerry Gregorius menegaskan pentingnya integrasi program lintas sektor dalam mendukung upaya percepatan penurunan angka *stunting* di daerah tersebut.

Ia meminta perangkat daerah untuk memprioritaskan program-program yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap target ini.

“Fokus ini tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan sektor pendidikan, infrastruktur sanitasi, penyediaan air bersih, dan penguatan ekonomi keluarga. Alokasi anggaran yang mendukung upaya ini harus menjadi prioritas,” ujar Gerry, Senin (20/1).

Gery menjelaskan strategi ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan generasi mendatang, sekaligus mendukung program nasional dalam menurunkan prevalensi *stunting*.

Gerry juga menekankan bahwa perangkat daerah harus memasukkan program percepatan penurunan *stunting* dalam Rencana Kerja (Renja) mereka masing-masing.

“Dengan kolaborasi yang baik antara perangkat daerah, pemerintah desa, dan dukungan masyarakat, target tersebut diharapkan dapat tercapai sesuai waktu yang direncanakan,” harapnya.

Langkah ini menunjukkan keseriusan Kabupaten Mahulu dalam memperbaiki kualitas hidup warganya melalui program yang berkelanjutan dan terintegrasi. (**jih1023/han/ga**)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Minta Perangkat Daerah Program Prioritas, 21/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Perpres 72/2021), *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Diatur dalam Pasal 3 Perpres 72/2021 bahwa pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a. remaja;

- b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
3. Diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Perpres 72/2021 bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
4. Dalam Pasal 27 Perpres 72/2021 diatur bahwa sumber pendanaan percepatan penurunan *stunting* berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ⁱ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prevalensi adalah hal yang umum, kelaziman, atau jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.